

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan sesungguhnya berasal dari kata dasar kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuhan. Kata kawin dalam Bahasa Arab yakni an-whati atau bersetubuh. Sebagai mengulas tentang perkawinan itu sendiri merupakan” satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”.

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencatat bahwa perkawinan adalah iktan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan dua teori diatas, A. Van Gennep berusaha merampung definisi tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang tadinya hidup berpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan Wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.

B. Pengertian Perkawinan Adat

Memiliki lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan keteranggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam Masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “ rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-bujang) dan rasa tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara ada dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

C. Sistem Ikatan

Ikatan adalah awal pertama tidak melalui antara si pria dan Wanita itu sendiri baku jatuh cinta tapi yang dimaksud dengan ikatan itu sesuai dengan Adat Moskona adalah yang kenalan dengan si Wanita itu melalui orang tua si pihak laki-laki yang dia suka dengan si wanita itu, kebiasaan orang tua dari si laki-laki suka perempuan itu ada satu hal yang mereka menilai, bukan melihat dari kecantikan tapi melihat dari kerajinan Perempuan itu apakah dia mampu masak, berkebun, pikur barang dan mencuci itu yang biasa orang tua dari pihak laki-laki mau menilai dari situ, tidak pandang umur pada intinya dia tau kerja, beda dengan UUD mengatur bahwa yang layak untuk kawin itu usia laki-laki 19 Tahun dan Usia Perempuan 16 Tahun dan ada juga laki-laki 25 Tahun dan Perempuan 25 Tahun baru layak untuk kawin. Maka si laki-laki punya orang tua dia minta waktu ketemu dengan keluarga yang Wanita itu, dan dia bicara bilang Bapak atau mama saya suka Bapak punya anak sehingga saya mau minang atau ikat untuk saya punya anak laki-laki, maka dari situ pihak Perempuan punya orang tua di pertimbangkan yang pertama mereka lihat dari sisi orang tua itu apakah dia seorang kaya atau tidak kalau tidak maka dipertimbangkan dan kata yang keluar dari kedua orang tua iya dan tidak. Kalau orang tua yang pihak laki-laki itu kaya maka dia jawab oke kita terima, kalau sudah terima maka atur waktu kapan balik untuk kasih barang

dan antar pulang ke laki-laki punya tempat, setelah kedua orang tua sudah terima maka dari pihak laki-laki dia kasih barang tanda sebagai ikatan biasa suku Moskona belum mengenal uang itu mereka pake (Mofter) artinya Baseda, Mimos, kain Potong, Mereg yang manik-manik itu yang ikatan pertama, dan ikatan itu orang semua tidak tau Cuma kedua orang tua pihak perempuan dan laki-laki saja yang tau, nanti orang tua pihak laki-laki balik ke dia punya tempat asal baru dia kasih tau sama keluar semua maka mereka tau dari situ, sebaliknya pihak Perempuan juga seperti itu, dari situ baru informasi tersebar dan banyak orang yang ketahui hal itu, Setelah itu selesai maka mereka dua janji waktu untuk kapan kita jumpa lagi dari situ baru pihak laki-laki dan perempuan mereka dua ketemu yang ke dua kali baru pihak Perempuan kasih catatan atau beban kepada pihak laki-laki sekaligus mereka dua janji waktu apakah pake Bulan atau Tahun setelah sepakat bersama dengan waktu maka pihak laki-laki balik ke tempat asal dan mereka mempersiapkan hal-hal sesuai dengan permintaan yang diminta oleh pihak Perempuan sekaligus pihak laki-laki mereka bikin rumah yang Namanya (**Mod wahah atau Mod mers**) tujuan untuk antar Perempuan tadi maka mereka dansa bersama selama dua hari setelah itu mereka main pecek dalam Bahasa Moskona (**Ihicen Mohtef**) dan ada juga umboa iya, **Mecef Uror Iya**) artinya pake parang atau silet kasih keluar darah dan pake daun gatal gosok, itu salah satu adat Moskoan supaya pihak Perempuan dan laki-laki mereka rasakan bahwa itu benar-benar perkawinan yang sah, itupun perempuan belum tidur bersama dengan suami dia masih tunggu semua acara itu habis baru pihak laki-laki dia potong tebu Namanya (**meres ingof**) baru pihak Perempuan duduk sebelah dan pihak laki-laki duduk sebelah dan pihak laki-laki pegan tebu sebelah dan pihak Perempuan juga pegan tebu sebelah baru laki-laki sebut Perempuan tadi punya nama sampai tiga kali sebaliknya Perempuan juga sebut dia punya laki-laki itu nama sampai tiga kali, dari situ baru pihak laki-laki dia potong tebu itu tengah sebelah pihak perempuan makan dan sebelah pihak laki-laki makan dan parang yang potong tebu tadi pihak laki-laki dia serahkan ke pihak Perempuan itu sebagai bayar maskawin, kalau parang tadi tidak kasih ke pihak Perempuan kalau pihak laki-

laki simpan pake kerja makan maka pamarin nanti pihak laki-laki itu meninggal, itu tradisi budaya Moskona dulu cara proses untuk pembayaran maskawin yang sah, dan potong tebu tadi itu yang orang bilang nika dalam adat yang sah sebelum mereka mengenal pernikahan di gereja. Awal minang juga pasti pihak laki-laki yang bagian anak Jekson Fatemyo Punya bapak suka anak Afrida Sasior dia mau minang untuk dia punya anak laki-laki bagaimana pihak laki-laki dan Perempuan terima atau tidak jika

terima maka dari situ mereka perwakilan dari Perempuan dan laki-laki yang Perempuan punya orang mereka panggil anak Perempuan dan mereka kasih tau bahwa anak ko itu sudah minang dari Bapak Paskalis Fatemyo untuk dia punya anak laki-laki, maka dari situ dia tetap bersedia dan dia tidak melawan itu menurut adat Moskona punya cara minang Perempuan untuk laki-laki. Setelah sudah di terima oleh anak Perempuan maka dari situ mereka mulai catat harga dan mereka siapkan tunggu kedatangan dari pihak laki-laki sesuai dengan waktu yang sudah janji bersama, tibalah pihak laki-laki maka mereka dari pihak perempuan selahkan harga atau rincikan barang yang harus pihak laki-laki sebelum antar mereka punya anak Perempuan dia harus siapkan hal itu seperti Kain Timur harus siapkan 4 begitu pula juga Babi 4 Ekor Uang sebesar RP.100.000.000,00 (Selatus Juta) dan barang campur dan siapkan uang itu teresap dari 100.000.000,00 itu untuk waspada Ketika antar anak Perempuan pulang kalau ada yang tahan maka mereka pake uang itu kasih biar mereka lewas anak Perempuan itu, itu Adat Moskona seperti itu, dan pihak Perempuan sudah siapkan catatan maka mereka tunggu saja pihak laki-laki tiba dan mereka kasih beban itu sama pihak laki-laki, pihak laki-laki juga sama demikian pihak laki-laki mereka balik ke tempat asal mereka dan mereka juga kumpul keluarga yang laki-laki punya duduk bersama dan mereka atur sama-sama bahwa saya lihat anak Perempuan dari Bapak Salmon Sasior dia cocok untuk saya minang untuk saya punya anak laki-laki ini bagaiman tangkapan dari keluarga yang laki-laki dan Perempuan nanti keduka pihak jawab kami mau, maka mulai dari situ mereka siapkan Kain Timur, Babi dan Uang sambil tunggu hari atau bulan yang sudah janji bersma tadi baru pihak laki-laki mereka balik sama pihak Perempuan untuk minta

tuntutan atau catatan yang di berikan beban oleh pihak Perempuan,Ketika mereka tiba dan pihak Perempuan kumpul keluarga semua dan mereka duduk bicara dengan pihak laki-laki punya orang habis itu satu orang perwakilan bacakan permintaan mereka,setelah itu dari pihak Perempuan sudah di bacakan maka di tanyakan kepada pihak laki-laki apakah terima atau masih keberatan dari situ menjawab dari pihak laki-laki kami siap terima catan atau tuntutan harga itu.Maka dari situ mereka dua janji 1 Tahun biar pihak laki-laki dia balik ke tempat asal,tibalah pihak laki-laki di tempat asal maka mereka lakukan pertemuan dengan pihak laki-laki punya orang tua dari dua belah pihak,semua kumpul dan satu orang bacakan tuntutan dari pihak Perempuan atau catatan yang diberikan beban oleh pihak Perempuan,semua itu selesai dibacakan ,maka mereka mulai untuk bagi tugas sesuai dengan tuntutan dari pihak perempuan dan mereka semua usaha untuk merengkap permintan yang diberikan beban oleh pihak Perempuan,yang usaha untuk kain Timur itu orang tua yang anak laki-laki yaitu Bapak dan Ibu yang sungguh punya tugas untuk usaha kain Timur masalah uang,Babi dan barang-barang campuran itu keluarga yang lain mereka usaha hal itu,pas waktu mereka semua kumpul dan hitung barang -barang yang di bebaskan apakah sudah sesuai dengan permintan yang diminta oleh pihak Perempuan,dan mereka pastikan apakah semua itu permintsn yang di mintakan oleh pihak beban,kalau sudah pas dengan permintan, maka mereka mulai dari situ pihak laki-laki bangun rumah adat kesiapan untuk dansa bersama arti dari Bahasa moskona (**umuk Mod Owos**) .Adat Moskona biasa dirakukan dengan dansa bersama itu tanda supaya baku kenal si pihak Perempuan punya orang dan pihak laki-laki punya orang, supaya persaudaran itu tetap ada,maka mereka merakukan penutupan dengan acara dansa atau Bahasa Moskona (**Umuk**) biasa hal itu mereka lakukan itu 1 sampai 2 hari itu mereka dansa bersama,setelah acara dansa habis masuk 3 hari maka pihak laki-laki mereka mulai ambil harta yang di siapkan oleh pihak laki-laki dan mereka susun dan hitung bersama dengan pihak Perempuan setelah hitung dan pihak laki-laki mereka tanyakan ke pihak Perempuan apakah sudah pas atau belum mereka katan sudah pas maka dari situ mereka pegan tangan dan dinyatakan bahwa Perempuan dan laki-laki

dinyatakan tidak ada beban atau utang lagi. Hal itu yang biasa Adat Moskona mereka raku dan sudah di akui di Adat orang Moskona.

D. Sistem Pacaran

Menurut pacarana adalah pengenalan antara kedua anak Perempuan dan anak laki-laki itu sendiri, berbeda dengan Hukum Adat Moskona dan pacaran itu semau anak Perempuan dan anak laki-laki dari jatuh cinta mereka dua sendiri tidak tanpa di ketahui dari orang tua atau persetujuan dari orang tua, perjalanan mereka dua pacaran sampai diketahui oleh pihak Perempuan punya orang baru dari situ yang mereka bungkar masal dan mereka dari pihak Perempuan cari tau anak laki-laki ini siapa punya anak dan dia asal dari suku atau kabupaten mana, Ketika mereka ketahui pihak laki-laki punya orang tua tempat tinggal, maka mereka mulai kesana untuk bicara bahwa ko punya anak laki-laki ada kena dengan kita punya anak Perempuan. Dari situ baru pihak laki-laki mereka gaget dengan hal

itu, kebanyakan itu ada yang terjadi di Adat Moskona dan beberapa Wirayah, setelah di ketahui maka pihak dari perempuan bisa datang bikin kekerasan terhadap pihak laki-laki punya orang tua habis itu baru mereka duduk bicara sekaligus kasih beban atau catan kepada pihak laki-laki, dan ada yang datang dengan bisa-biasa saja itu Adat Moskona seperti itu, dan kebanyakan terjadi di Adat Moskona, kalau dia gaget dengan dia punya anak di bawa lari dari pihak laki-laki ujung-ujungnya mereka pasti peran keluarga atau peran Adat karena tidak datang minta dengan hormat, itu yang di bedakan dari Adat Moskona, dan mereka lebih kepada Hukum Adat, karena mereka sudah mengakui dengan Adat mereka, semakin perkembangan sehingga muncurlah pacaran daripada Ikatan dari orang tua, dan sekarang generasi muda mereka pake yang pacaran daripada ikatan, dari orang tua mereka masih ada yang mengakui dengan ikatan dan pacarana, kalau ikatan itu persetujuan dari kedua belah pihak yaitu pihak Perempuan dan pihak laki-laki beda dengan pacaran, pacarana adalah persetujuan dari kedua anak Perempuan dan anak laki-laki itu sendiri yang Namanya jatuh cinta.

E. Sistim Perkawinan

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (ethnologi) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistim “ *endogami*” dan sistim “ *exogami*” yang kebanyakan di anut oleh Masyarakat adat bertali darah, dan atau dengan sistim “ *eleutherogami*” sebagaimana berlaku di kebanyakan Masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum islam.

F. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu

1. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang di daerah ini pun sistem akan menjadi lebih muda, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu perantala.

2. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Mingkabau, Sumatera Selatan, Baru dan Seram’

3. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keseharusan-keseharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keseharusan-keseharusan tersebut. Larangan dan keseharusan-keseharusan tersebut.

Imam Sudyat. Hukum Adat Sekesta Asas. Leberty, Yoghyakarta: 2007.hlm,107.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut Nasib (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyawarah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri, Dalam sistem ini dapat dijumpai hampir diseluruh Masyarakat Indonesia.

G. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat dijumlah 3 bentuk perkawinan adat, antara lain

1. Bentuk Perkawinan jujur (*bridge-gif marriage*) Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Atau pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang mulai menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga Perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dijumpai pada Masyarakat patriniel. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilocal, artinya istrinya bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Disamping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.
2. Bentuk perkawinan semendo (*suitor service mariangge*) Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilocal dan exogami. Matrilokal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana Perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur.
3. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*) Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk

kawin bebas itu bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.

H. Tujuan Perkawinan Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi Masyarakat Adat Moskoan yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan menuruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi Masyarakat Adat Moskona juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya. Dalam Masyarakat patriniel, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam Masyarakat matriniel, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak Perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk

perkawinan ambil suami (semando) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

I. Pengertian Maskawin

Maskawin sendiri dikenal dengan sebutan mahal. Secara umum, maskawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai Perempuan (atau keluarganya) kepada mempelai Laki-laki (atau keluarga dari mempelai Laki-laki) pada saat pernikahan. Dalam pemberiannya, maskawin pernikahan memiliki ukuran atau nilai yang berbeda-beda tergantung dengan keinginan istri yang harus memandang terlebih dahulu kemampuan dari calon suaminya. Maskawin ini juga tentu

mempelai laki-laki melaksanakan sebagai suatu keharusan untuk membayar lunas, sebagai pengganti dari mempelai Perempuan sebagaimana mempelai laki-laki akan membawahkan mempelai Perempuan sebagai satu dari kesatuan diantara mereka. Maka patutlah mempelai laki-laki membayar lunas mahar tersebut sebagai pengganti untuk pengangan bagi keluarga mempelai Perempuan.

J. Sifat Hukum Adat

Hukum Adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum Adat bersifat pragmatism-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai adalah:

1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (Masyarakat lebih penting daripada individu)
2. Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongrit bentuk perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongrit bentuk perbuatannya

Djojodigono menyebut hukum adat mempunyai sifat adalah statis, dinamis dan plastis

- a. Statis, hukum adat selalu ada dalam Masyarakat
- b. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat,
- c. Plastis/ Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan Masyarakat.

Suryanti Hartono, menyatakan : Dengan prespektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam Masyarakat agraris. Atau pra industry, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono Sesungguhnya hendak mengatakan bahwa

hukum adat bukan khas Indonesia,namun dapat ditemukan juga diberbagai Masyarakat lain yang masih bersifat pra industry di luar Indonesia.

11 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang,Hukum Adat,Agama,Bandung,1990 hlm.23

Menurut Hukum Adat,setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebi-lebih pada Masyarakat kekerabatan adat yang sistim kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur,dimana klien yang mengetahui dan memilihkan calon istri bagi para anggota lelakinya. Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka iya tersingkir dari kerabatnya.Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri,lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminagan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.

2. Ada Perjanjian

“ Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam Hukum Adat,bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/ kerabat mereka. Hak ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapapun untuk melakukan perjanjian dan perkawinan”.

Pada umumnya,perkawinan yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis,Sudarso juga menambahkan pula bahwa Hukum Adat mengakui kenyataan apabila seorang pria dan Wanita itu kawin dan mendapatkan anak,mereka dinyatakan dewasa,walaupun umur mereka masih 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak belum mampu berseksual,mereka dinyatakan belum dewasa.

1. Batas unsur

“ Hukum Adat tidak mengenal batas umur minimal bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan.Dalam hukum adat tidak dikenal fisik seperti

halnya dalam hukum perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tentu pula dalam hubungan hukum tentu pula, Maksud dari pernyataan ini adalah Hukum Adat memperoleh perkawinan semua umur". Kedewasan seseorang didalam Hukum Adat di ukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak Perempuan sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, kalau sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena, orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf. Sudarsono juga menambahkan pula bahwa Hukum Adat mengakui kenyataan apabila seorang pria dan Wanita itu kawin dan mendapatkan anak, mereka dinyatakan dewasa walaupun umur mereka masih 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka di kawinkan tidak dapat menghasilkan anak belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

L. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tata cara perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Agama-Agama (Hindu, Budha, Islam, Katolik dan Kristen) masuk di Indonesia telah dituruti dan senantiasa dilakukan. Tata cara tersebut sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Tata cara di berbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan ditempat masing-masing. Tentang upacara perkawinan tidak diukur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masing-masing. Jadinya perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam Masyarakat dapat saja dilakukan asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dalam perundangan. Dengan demikian upacara perkawinan itu pelaksanaannya menyangkut Hukum Adat dan Hukum Agama. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Adat di Indonesia

dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan Adat setempat dalam kaitannya dengan susunan Masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan Masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu “istri ikut suami” (kawin jujur), suami ikut istri (kawin semanda), atau suami istri bebas sendiri (kawin bebas) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat suku bangsa dalam

Masyarakat yang sekian bertambah maju. Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacarana), atau tahap penyelesaian tahap berlarian, penyampaian lamaran, upacara Adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir akhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertuanya.

M. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada umumnya perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak banyak pertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia, namun disatukan sisi ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh dari struktur Masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal atau garis matrilineal dan mungkin juga pada Masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya yang dipakai adalah sumbangan, pamali, pantang, tulah dsb. Meluruskan hal tersebut diatas, Hadikusuma menjabarkan beberapa point terkait larangan perkawinan adat sebagai berikut :

1. Karena adanya hubungan kekerabatan yaitu larangan perkawinan bagi seorang pria melakukan perkawinan dengan anak saudara laki-laki bibi (Kelama) dan juga larangan mengambil Wanita untuk kawin dari pihak Kelama dari ayah.
2. Karena adanya perbedaan kedudukan yaitu larangan perkawinan bagi pria golongan penyimbang dengan Wanita golongan dibawahnya.
3. Karena pertalian sepersusun yaitu larangan perkawinan bagi sepersusun.

4. Karena larangan hukum agama yaitu larangan seorang pria dan Wanita melakukan perkawinan karena perbedaan agama atau kepercayaan.

a) Pencegahan perkawinan Menurut Hukum Adat dan Masyarakat

~~Hukum Adat terutama~~ yang beragama islam pada umumnya tidak
Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Penerbit Mandar
Maju 2003 Bandung hlm.73 langsung

perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang No 1
Tahun 1974. Bukan berkaitan tidak sama sekali dengan orang tua
atau kerabat yang berusaha.

b) mencegah dan menolak terjadinya perkawinan anaknya, atau penyelesaian tidak dibawah kepengadilan, cukup diselesaikan secara damai dengan mereka, kecuali menyangkut dengan perbuatan yang sifatnya tindak pidana. Masyarakat Adat kebanyakan masih berbudaya malu membawa persoalan keluarga ke pengadilan. Selain Masyarakat Hukum Adat yang berbeda-beda sistem kerabatannya mempunyai persyaratan yang berbeda-beda terhadap Lembaga perkawinan sehingga model pencegahannya pun berbeda-beda. Kemungkinan adanya pencegahan atau penolakan terhadap berlangsungnya perkawinan, dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi yaitu perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan kasta keturunan, perbedaan martabat adat, penyelesaian pembayaran maskawin (belis) dan pencegahan karena adanya hubungan kekeluargaan yang ikat melalui sumpah adat contohnya hubungan pela di Maluku. Dan ini biasanya penolakan lamaran oleh pihak Wanita, atau cukup menganjurkan kepada anaknya untuk tidak melanggar hukum adat dan hukum agama, dan melangsungkan perkawinan atas kehendak sendiri tanpa bermusyawarah dengan orang tua atau kerabat.

c) Pembatalan perkawinan Menurut Hukum Adat Pada umumnya Masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal Lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya Hukum Adat tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan

poligami,cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan.Yang ada dikenal adalah pengaruh agama yang dianut,yakni larangan perkawinan yang berhubungan darah,berhubungan semanda,hubungan susunan dan hubungan kerabatan (klen keturunan).Selain dari itu telah membudaya dikalangan Masyarakat Hukum Adat apa bila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan .Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baik keluarga atau kerabat.

N. Kedudukan Suami Istri dan Harta

Menurut Hukum Adat pada umumnya hanya berlaku dalam Masyarakat Bangsa Indonesia,baik dalam Masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (patrilineal dan matrilineal) maupun beralih (alternerend), kewajiban untuk menegakan keluarga atau rumah tangga(suami istri) bukan untuk semata-mata menjadi kewajiban tanggun jawab dari suami istri itu sendiri.Masih ada tanggun jawab dan kewajiban moral orang tua dan karabat,walaupun sifatnya masih immaterial dan tidak langsung dalam bentuk perhatian dan pengawasan.Apabila jika ditegakan itu keluarga atau rumah tangga yang masih baru dengan suami istri yang berumur mudah.Disamping itu berdirinya keluarga atau rumah tangga tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi seperti bentuk perkawinan jujur,perkawinan semanda,perkawinan bebas,perkawinan poligami,perkawinan ganti tikar,perkawinan turun Jalang Kosong,perkawinan berlarian,perkawinan meneruskan (keturunan), perkawinan memasukan (dalam kerabat) dan sebagainya. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut besar pengaruhnya bagi kedudukan suami dan istri setelah mengikat perkawinan,yang dapat berakibat hak dan kedudukan suami dan istri tidak seimbang.

Disamping itu dimana tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggun jawab suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggun jawab suami istri dalam keluarga atau rumah tangga. Hukum Adat dewasa ini kebanyakan sudah menyesuaikan diri dengan kebebasan zaman ,ia tidak melarang lagi Wanita bebas keluar

rumah baik istri maupun suami masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut adat, mengenai harta adat, tanah adat, bangunan adat, tanah kerabat, kedudukan adat, istri tidak berhak melakukan perbuatan sendiri tanpa persetujuan suami tanpa persetujuan kerabat.

O. Hukum dan Peradilan Adat

Apa bila Pembicara tentang peradilan menurut sistem hukum adat maka kita mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga Masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku. Peradilan adat bersifat incidental, dalam artian sewaktu-waktu saja bila diperlukan. Sidang adat berupa suatu pertemuan yang dilakukan dan dihadiri oleh para pembuka adat, pembuka Masyarakat, dan para wakil dari

Pihak yang berselisih. Fungsi dan peran dari peradilan Adat adalah bersifat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam Masyarakat setempat dan bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, melainkan mencari titik temu yang merupakan kesepakatan antara pihak kearah perdamaian dan kerukunan. Kasus-kasus perselisihan yang diselesaikan secara damai itu berupa perkara-perkara kecil, seperti penyelesaian kedudukan adat, sengketa keluarga, kerabat atau ketetanggan, sengketa perkawinan dan perceraian, perzinahan, hutang piutang, warisan dan lain-lain yang tidak bawa keperadilan umum.